



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
6. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dibatasi dinding.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Tempat Dasaran adalah tempat dalam dan dilingkungan pasar yang dipergunakan oleh pedagang untuk menggelar/ menjajakan dagangannya.
9. Lerepan adalah tempat menyimpan barang dagangan di los atau tempat dasaran terbuka dalam pasar pada malam hari.
10. Kelas pasar adalah klarifikasi pasar berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah, serta perkembangan perekonomian setempat.
11. Strategis adalah menunjukan tingkat keramaian suatu lokasi tempat dasaran/berjualan yang sering dikunjungi, dilalui pembeli dan pengunjung pasar.
12. Tipe adalah Nilai Strategis tempat dasaran.
13. Penyewa tempat adalah orang/pedagang/badan yang dengan Izin Bupati diperbolehkan menempati kios, los atau tempat dasaran.
14. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II

NILAI JUAL BANGUNAN KIOS DAN LOS PASAR

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai jual bangunan kios pasar se Kabupaten Sukoharjo diatur sebagai berikut :
 - a. kategori bangunan gedung bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.4.089.000,00/m² (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) yang menghadap ke jalan;

- b. kategori bangunan gedung bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.3.689.000,00/m² (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) yang menghadap bagian dalam pasar;
 - c. kategori bangunan gedung tidak bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.3.138.000,00/m² (tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) yang menghadap ke jalan; dan
 - d. kategori bangunan gedung tidak bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.2.838.000,00/m² (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) yang menghadap bagian dalam pasar.
- (2) Besarnya nilai jual bangunan los pasar se Kabupaten Sukoharjo diatur sebagai berikut :
- a. kategori bangunan gedung bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.3.689.000,00/m² (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) untuk lantai bawah; dan
 - b. kategori bangunan gedung bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.3.289.000,00/m² (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) untuk lantai atas;
 - c. kategori bangunan gedung tidak bertingkat kelas sederhana sebesar Rp.2.800.000,00/m² (dua juta delapan ratus ribu rupiah per meter persegi).

BAB III KELAS PASAR DAN TIPE TEMPAT DASARAN DALAM PASAR

Pasal 3

- (1) Kelas Pasar terdiri atas:
- a. Kelas I terdiri atas :
 - 1) Pasar Kartasura Kecamatan Kartasura;
 - 2) Pasar Bekonang Kecamatan Mojolaban;
 - 3) Pasar Sukoharjo, Pasar Carikan, Pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo;
 - 4) Pasar Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari;
 - 5) Pasar Nguter Kecamatan Nguter;
 - 6) Pasar Hewan Kartasura Kecamatan Kartasura;
 - 7) Pasar Hewan Bekonang Kecamatan Mojolaban; dan
 - 8) Pasar Grogol, Pasar Telukan Kecamatan Grogol.
 - b. Kelas II terdiri atas :
 - 1) Pasar Tawangkuno, Pasar Watukelir, Pasar Purwo Kecamatan Weru;
 - 2) Pasar Bulu, Pasar Lengking Kecamatan Bulu;
 - 3) Pasar Glondongan, Pasar Sedayu Kecamatan Polokarto;
 - 4) Pasar Gawok, Pasar Sragen Kecamatan Gatak;
 - 5) Pasar Daleman, Pasar Baki, Kecamatan Baki;

- 6) Pasar Kepuh Kecamatan Nguter;
- 7) Pasar Plumbon Kecamatan Mojolaban; dan
- 8) Pasar Mulur Kecamatan Bendosari.

- c. Kelas III terdiri atas :
 - 1) Pasar Ngalan Kecamatan Tawang Sari; dan
 - 2) Pasar Tambakrejo Kecamatan Bulu.

(2) Tipe tempat dasaran terdiri atas :

- a. Tipe A adalah tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya strategis berdasarkan pertimbangan Dinas Perindag; dan
- b. Tipe B adalah tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya kurang strategis berdasarkan pertimbangan Dinas Perindag.

BAB IV PEMINDAHAN HAK

Pasal 4

Pedagang yang menempati/menggunakan kios atau los yang belum/tidak sesuai dengan nama kepemilikannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari wajib melakukan pemindahan hak.

BAB V BIAYA PEMINDAHAN HAK

Bagian Kesatu Kios

Pasal 5

- (1) Bagi pedagang yang akan menempati/menggunakan kios yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penyewa wajib membayar biaya pemindahan hak.
- (2) Biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari Nilai Jual Bangunan Kios sebagai berikut:
 - a. Pasar Kelas I sebesar 50% x Nilai Jual Bangunan;
 - b. Pasar Kelas II sebesar 35% x Nilai Jual Bangunan; dan
 - c. Pasar Kelas III sebesar 25% x Nilai Jual Bangunan.

Pasal 6

- (1) Pedagang yang menempati/menggunakan kios yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib membayar biaya pemindahan hak.

- (2) Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- Pasar Kelas I sebesar 50 x retribusi sewa penempatan/ tahun;
 - Pasar Kelas II sebesar 40 x retribusi sewa penempatan/ tahun; dan
 - Pasar Kelas III sebesar 30 x retribusi sewa penempatan/ tahun.

Bagian Kedua

Los

Pasal 7

- (1) Pedagang yang akan menempati/menggunakan Los yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penyewa wajib membayar biaya pemindahan hak.
- (2) Biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari Nilai Jual Bangunan Los sebagai berikut :
- Pasar Kelas I sebesar 25% x Nilai Jual Bangunan;
 - Pasar Kelas II sebesar 20% x Nilai Jual Bangunan ; dan
 - Pasar Kelas III sebesar 15% x Nilai Jual Bangunan.

Pasal 8

- (1) Pedagang yang menempati/menggunakan Los yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diwajibkan membayar biaya pemindahan hak.
- (2) Biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari Nilai Jual Bangunan Kios sebagai berikut :
- Pasar Kelas I sebesar 35 x retribusi sewa penempatan/ tahun;
 - Pasar Kelas II sebesar 25 x retribusi sewa penempatan/ tahun;
 - Pasar Kelas III sebesar 20 x retribusi sewa penempatan/ tahun.

BAB VI

JENIS RETRIBUSI PASAR

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :
- Retribusi kios dan los;
 - Retribusi sewa kios dan los;

- c. Retribusi tempat dasaran/luar los;
 - d. Retribusi sewa tempat/lerepan;
 - e. Retribusi tempat penjualan disekitar pasar;
 - f. Retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap;
 - g. Retribusi fasilitas tambahan;
 - h. Retribusi kamar mandi, WC, Sumur (MCK);
 - i. Retribusi tempat penjualan hewan besar/kecil;
 - j. Retribusi atas penjualan unggas;
 - k. Retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang/hewan.
- (2) Retribusi sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan setiap tahun.
- (3) Retribusi sewa kios dan los berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya.
- (4) Retribusi pasar selain retribusi sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara harian.
- (5) Retribusi sewa tempat/lerepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pada malam hari berlaku mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

Pasal 10

Retribusi pasar dikenakan kepada :

- a. pedagang yang menggunakan/memakai kios, los, tempat dasaran untuk berusaha/berjualan;
- b. pedagang yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berupa kios, los halaman/pelataran tempat parkir, kamar mandi, WC, sumur (MCK) dan fasilitas-fasilitas lainnya; dan
- c. pedagang yang menjajakan/menjual/menawarkan barang dagangannya/jasa didalam, dilingkungan atau disekitar pasar secara berkeliling.

BAB VII PENYEWA

Pasal 11

Hak penghunian dan/atau pemegang/penyewa kios dan los di pasar adalah hak sewa.

Pasal 12

- (1) Kios dan los yang tidak digunakan untuk berjualan selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan penyewa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perindag melalui kantor pasar maka kepada penyewa diberikan surat peringatan dan surat teguran.
- (2) Surat peringatan diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyewa belum menggunakan kios dan los untuk berjualan/berusaha.
- (3) Surat teguran diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat peringatan dikirim, penyewa belum menggunakan kios dan los untuk berjualan/berusaha.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat teguran dikirim, ternyata penyewa belum juga menggunakan kios dan los maka Kepala Dinas Perindag mencabut hak sewa penggunaan kios dan los.

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sewa menggunakan kios dan los ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindag.

Pasal 14

Pemerintah tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang dagangan dan/atau perlengkapannya yang ditinggal dalam kios atau didalam pasar.

Pasal 15

- (1) Penyewa yang menambah luas dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perluasan tempat dasaran.
- (2) Penyewa yang merubah bentuk/sifat bangunan kios dan los, tempat dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perubahan bentuk/sifat.
- (3) Penambahan serta perubahan bentuk/sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Perindag.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, zona tempat, kelas pasar, dan jangka waktu pemakaian.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penyetoran hasil Retribusi Pasar diatur sebagai berikut :
 - a. petugas pemungut menyetorkan semua hasil pungutannya pada hari itu juga kepada bendahara penerimaan pembantu pasar setempat; dan
 - b. bendahara penerimaan pembantu pasar setempat menyetorkan semua hasil pungutan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB X TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perindag berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag dengan menyebutkan:
 - 1) tanggal surat permohonan;
 - 2) nama, alamat wajib retribusi;
 - 3) jenis retribusi yang dimohonkan keringanan;
 - 4) besarnya retribusi terhutang;
 - 5) alasan yang jelas; dan
 - 6) tanda tangan pemohon.

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Perindag paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima harus sudah memberikan keputusan.

BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Terhadap Retribusi Pasar yang pungutannya dilakukan tiap hari harus diberikan Bukti Pungut (karcis).
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan nominal bukti pungut (karcis) Retribusi Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan harus diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Terhadap Retribusi Pasar yang pemungutannya tidak setiap hari, diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa kuitansi dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 3